



PUTUSAN

Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **ARISANDY ZAINUDDIN TAHIR, A.MD.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Mon. Emmy Saelan 3 No. 11 D Makassar;---
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2018, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----
1. **M. SYAHRUR RAMADHAN, S.H.**;-----
2. **RAHMAT KURNIAWAN, S.H.**;-----
3. **SYAM RIZAL, S.H.**;-----
semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Kantor Hukum HAMZARA, berkedudukan di Jalan Hertasning Raya No. 71 Lantai 3, Kota Makassar;-----
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

m e l a w a n :

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2787/B.Hukum, tanggal 3 Mei 2018, dalam hal ini diwakili kuasanya;-----
1. **A. MUHAMMAD REZA, S.H.**; Kepala Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-----
2. **MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**; Kepala Bagian Bantuan Hukum, Penyuluhan dan Tindak Lanjut Pada Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-----
3. **NAOMI TONAPA, S.H.**; Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-----
4. **RATNA IDRUS, S.H., M.H.**; Staf Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-----

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



5. LABELLA NAKANAYA, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-----

6. HUSAM, S.H.; Staf Biro Hukum dan HAM, Setda Prov. Sulawesi Selatan;-

7. IBRAHIM BANDO, S.H.; Advokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Prov. Sulawesi Selatan;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No. 269, Kota Makassar;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/PEN.DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 05 April 2018, tentang Lolos Proses Dismissal;-----
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 05 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/PEN-PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 05 April 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 28/Pen-HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 07 Mei 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 05 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 05 April 2018, diperbaiki terakhir tanggal 07 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa:-----

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD.;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan:-----

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, yang memutuskan menjatuhkan hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);-
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Penggugat telah menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/02/2017/BKD, yang mana surat tersebut diantarkan langsung ke kediaman Penggugat dan surat tersebut isinya memutuskan, menjatuhkan hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada unit kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan kepada Penggugat, yang diterbitkan dan ditanda- tangani oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Selatan;-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 5 April 2018, sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini masih dalam jangka waktu sembilan puluh hari (90 Hari) sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;-----

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan:-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas Penggugat, Penggugat mengalami kerugian materil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat tidak lagi menerima gaji sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang dan Penggugat merasa terbebani secara moril atas keluarnya keputusan tersebut. Adapun nilai kerugian materil diberhentikanannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai berikut:-----

Gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp.2.528.600,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan terakhir diterima pada bulan Agustus 2017 dan selanjutnya Penggugat tidak menerima gaji sampai Gugatan ini diajukan ke PTUN Makassar, dengan hal tersebut Pengugat mengalami kerugian Rp.2.528.600,- x 8 bulan = Rp.20.228.800,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);-----

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Posita:-----

Adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Mei 2006 berdasarkan SK Pengangkatan Nomor: 821.12/173/BKD Bupati Bantaeng, dengan NIP: 19830731 200502 1 003 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng dan Penggugat mendapat persetujuan pelepasan pindah dari Bupati Bantaeng Nomor: 834.3/363/BKD tanggal 31-7-2012 dan selanjutnya Penggugat mendapat persetujuan penerimaan pindah dari Kepala Dinas Nomor: 824.2/2444/DBM, tanggal 27-7-2012, Bina Marga Prov. Sulawesi Selatan sampai Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD.;-----
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya. Tanpa adanya pemberitahuan dan tahapan sanksi terlebih dahulu, sampai akhirnya tanggal 30 Januari 2018 pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat Gubernur Sulawesi Selatan, dimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan tersebut memutuskan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu pada tanggal 30 Januari 2018, mengakibatkan Penggugat tidak diberikan hak dan atau pemberitahuan tentang adanya surat keputusan pemberhentiannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mengajukan Banding Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;-----

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur pada Bab III Hukuman Disiplin bagian kesatu Pasal 5 *jo.* Pasal 6 *jo.* Bagian Kedua Pasal 7 tentang Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin angka 1, 2, 3, dan 4 *jo.* Pasal 8 ayat 9 huruf a, b dan c *jo.* Pasal 9 ayat 11 huruf a, b dan c *jo.* Pasal 10 ayat 9 huruf a, b, c, dan d, yang mana Penggugat tidak pernah menerima teguran dan/atau peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis serta tidak pernah menerima sanksi-sanksi secara berjenjang sebagaimana yang diatur pada ketentuan diatas tentang Pelanggaran dan Jenis Hukuman yang diklasifikasikan sebagai hukuman ringan, sedang, dan berat;-----
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat, telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi asas: Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
6. Bahwa selama penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Penggugat tidak lagi menerima gaji sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.20.228.800,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);-----
7. Bahwa oleh karena itu, selaku kuasa hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 27 Maret 2018, mengajukan Surat Gugatan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan Surat Keputusan Gubernur

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD. Sulawesi Selatan, disamping itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

V. Petitum/Tuntutan:-----

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini agar mengambil putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat Tergugat seperti semula serta mengembalikan status Penggugat seperti semula sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.228.800,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebagai akibat dikeluarkannya surat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD. oleh Tergugat;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 15 Mei 2018, diajukan pada persidangan tanggal 15 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum/tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat bahwa oleh karena:-----

- Penggugat belum mengajukan keberatan kepada atasan Tergugat sebagai Pejabat yang berhak menghukum, maupun mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 129:-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;--
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Oleh karenanya, Gugatan Penggugat saat ini bersifat prematur, sehingga layak untuk dikesampingkan;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Hal-hal yang terurai pada "Jawaban dalam Eksepsi" di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini;-----
2. Tergugat menyatakan menolak secara tegas segala sesuatu yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakuinya baik secara diam-diam maupun secara tegas dan jelas, dan tidak merugikan kepentingan dan/atau hak Tergugat dalam perkara ini;-----
3. Sebelum menguraikan Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan hal-hal penting berkenaan perkara ini:-----
 - a. Bahwa obyek gugatan terbit dikarenakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat karena tidak menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak masuk kantor selama kurang lebih 207 hari kerja sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016;-----

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat telah diberi pembinaan berupa Surat Teguran I Nomor: 862.1/894/DBM, tanggal 02 Maret 2015, dari Plt. Kepala Dinas Bina Marga selaku atasan Penggugat, kemudian menyusul Surat Teguran II Nomor: 862.1/ 1999/DBM, tanggal 09 Juni 2015, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dengan tetap tidak masuk kerja tanpa alasan;-----
4. Bahwa Penerbitan objek gugatan (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD) tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md. Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----
- 1) Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:-----
Pasal 87:-----
(1) ... ;-----
(2) ... ;-----
(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;-----
(4) ... ;-----
- 2) Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:-----
Pasal 253:-----
1) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;-----
2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;-----
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada poin 3 halaman 3 adalah persepsi Penggugat belaka yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena objek gugatan *a quo* telah diterima oleh Penggugat sendiri;-----
6. Terhadap tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek gugatan *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 4 adalah persepsi Penggugat yang tidak berdasar hukum dan kebohongan belaka, karena Penggugat telah diberi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari atasan Penggugat (Kepala Dinas Bina Marga Prov. Sulsel);-----

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya poin 5, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan sama sekali tidak ada satupun yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Tegasnya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan semata-mata adalah melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan pada angka 4 di atas;-----

8. Mengenai kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat penerbitan obyek gugatan *a quo* sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 6 adalah persepsi Penggugat yang tidak benar dan merupakan hasil dari perbuatan indiscipliner Penggugat sendiri, tindakan Tergugat dengan tidak lagi membayarkan gaji Penggugat adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan:-----

"Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara";-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 22 Mei 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 30 Mei 2018, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnyapun menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng, Nomor: 813.2-110, tanggal 19 Maret 2005, Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.12/173/BKD, tanggal 17 April 2006, Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Bantaeng Nomor: 824.3/363/BKD, tanggal 31 Juli 2012, Perihal: Persetujuan Pindah Antar Instansi atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 824.2-296, tanggal 8 Agustus 2012, Tentang Dipindahkan/dialihkan Jenis Kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/148/III/2009, tanggal 30 Maret 2009, Tentang Kenaikan Pangkat Pengatur Muda TK. I (II/b) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 823.2/8/I/2012, tanggal 20 Januari 2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pengatur (II/c) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan. tanggal 8 Agustus 2018, dibuat Ir. H. Zainuddin Tahir;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003;-----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 862.1/894/DBM, tanggal 02 Maret 2015, Perihal: Teguran I, yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 800/1999/DBM, tanggal 9 Juni 2015, Perihal: Teguran II, yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah, Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 862/3396/DBM, tanggal 01 Juli 2016, Perihal: Penegakan Disiplin Pegawai, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 800/3898/BKD, tanggal 09-08-2016, Perihal: Permintaan Pemeriksaan PNS an. Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003, yang ditujukan kepada Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus PNS An. Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Nomor: 880/02/2017/BKD, Perihal Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Draft Rincian Absensi Periode 31 Juli 2017, Atas Nama Arisandy Zainuddin Tahir ,A.Md.;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 862.1/894/DBM, tanggal 02 Maret 2015, Perihal: Teguran I, yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dicap basah, Tanda Terima Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 800/1999/DBM, tanggal 9 Juni 2015, Perihal: Teguran II, yang ditujukan kepada Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 25 Agustus 2017, Nomor: 888/02/2017/BKD, melalui Buku Kendali pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor: 824.2.296, tanggal 8 Agustus 2012, tentang penempatan Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824.2/2843/DBM, tanggal 03 September 2012, tentang penugasan Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824/3422/DBM, tanggal 14 Juli 2014, tentang penugasan Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. pada UPTD Bina Marga Wilayah V Bulukumba Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824/331/DBM, tanggal 22 Januari 2015, tentang penugasan Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md., NIP. 19830731 200502 1 003. pada Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Draft Rincian Absensi Periode bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.Md.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: Hj. Yuslina dan Muh. Asrul, dengan dibawah sumpah di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



1. Hj. Yulina:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masuk di Dinas Bina Marga pindah dari Pemda Bantaeng, tetapi saksi lupa tahunnya;-----
 - Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat diberhentikan yaitu Penggugat diberhentikan karena tidak pernah masuk kerja;-----
 - Bahwa Penggugat pernah dipindahkan ke Bulukumba tetapi saksi tidak tahu alasannya dan tetap tidak masuk kerja;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak masuk kerja karena saksi pernah memanggil Penggugat dan menanyakan kenapa tidak masuk kerja tetapi tidak ada jawaban;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa lama tetapi lama Penggugat tidak masuk kerja;-----
 - Bahwa Penggugat pernah dipanggil dan diberikan teguran pertama dan Penggugat masuk kerja tetapi tidak lama Penggugat tidak masuk kerja lagi dan diberikan teguran kedua tetapi tidak ada perubahan;-----
 - Bahwa Penggugat tidak ada masalah di kantor;-----
 - Bahwa selama tidak masuk kerja, gajinya tetap dibayarkan karena langsung masuk rekening dan pernah diberhentikan tetapi tetap tidak datang;-----
 - Bahwa pernah ditanyakan alasannya tidak masuk kerja tetapi tidak ada jawaban;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Tim dari Inspektorat terkait dengan masalah Penggugat;-----
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa, Penggugat bertugas di Makassar;-
 - Bahwa Penggugat dipindahkan ke Bulukumba sebelum saksi diperiksa;-----
 - Bahwa Penggugat bertugas di bagian Kepegawaian bersama dengan saksi dan tugas pokok Penggugat adalah Kenaikan Gaji Berkala dan promosi;-----
 - Bahwa saksi tahu tempat tinggalnya dan saksi pernah datang di rumah orang tuanya dan bertemu dengan Penggugat;-----
 - Bahwa yang dibicarakan pada saat bertemu dengan Penggugat yaitu saksi sampaikan agar masuk kerja dan Penggugat berjanji akan masuk kerja tetapi tidak datang ke kantor;-----
 - Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa mau berhenti kerja pada saat Penggugat datang di kantor;-----
 - Bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi akan berhenti bekerja pada saat setelah adanya teguran kedua;-----

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 4 (empat) kali datang di rumah Penggugat yaitu sebelum dan setelah teguran kedua;-----
- Bahwa sebelum diberhentikan Penggugat tetap berkewajiban datang di kantor;-----
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat tidak pernah hadir dan masuk kerja;-----
- Bahwa saksi satu ruangan dengan Penggugat tetapi saksi bagian kenaikan pangkat, SKP dan absensi;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk memanggil agar Penggugat masuk kerja dan pada saat mengantarkan surat teguran kedua, saksi bertemu dengan Penggugat dan orang tuanya;-----
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat atas perintah lisan dari Kasubag atasan saksi;-----
- Bahwa terakhir saksi ke rumah Penggugat sekitar tahun 2016;-----
- Bahwa di kantor Dinas Bina Marga menggunakan absen sidik jari dan lancar;-----
- Bahwa saksi lupa apakah pada saat Penggugat menerima surat teguran kedua bertanda tangan atau paraf;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak masuk kantor pada saat pindah di Bulukumba karena saksi yang rekap absen di Dinas Bina Marga dan ada laporan dari kepala UPTD-nya;-----
- Bahwa di UPTD Bulukumba menggunakan absen manual;-----
- Bahwa di Dinas Bina Marga dari dulu menggunakan absen sidik jari;-----
- Bahwa pada saat Penggugat baru pindah dari Bantaeng belum menggunakan absen sidik jari;-----
- Bahwa sejak tahun 2016 dimulai menggunakan absen sidik jari;-----
- Bahwa absen sidik jari menggunakan jaringan internet;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tetapi Penggugat di Bulukumba kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun kemudian pindah lagi ke Makassar;-----
- Bahwa sebelum adanya surat teguran, Penggugat pernah dipanggil secara lisan oleh atasannya tetapi tidak datang;-----
- Bahwa setelah adanya surat teguran Penggugat pernah hadir pada saat diperiksa oleh Inspektorat;-----
- Bahwa Penggugat dipanggil pada hari kerja;-----
- Bahwa pada saat hadir Penggugat dianggap masuk kerja;-----
- Bahwa pada saat Penggugat masuk kerja, Penggugat melaksanakan tugas sesuai perintah;-----

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada pegawai Dinas Bina Marga yang mempunyai kasus seperti Penggugat;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat sudah lama tidak masuk kerja sekitar 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan;-----
- Bahwa sebelum ada surat teguran ada pembinaan dari pimpinan setelah masuk kerja berupa nasehat agar rajin masuk kerja dan menurut saksi Penggugat dipindahkan ke Bulukumba sebagai bentuk pembinaan;-----
- Bahwa Penggugat dipindahkan ke Bulukumba sebelum adanya surat teguran;-----
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat setelah kembali dari Bulukumba;-
- Bahwa saksi tidak tahu presentase ketidakhadiran Penggugat pada saat di Bulukumba;-----
- Bahwa tidak ada aturan kalau jarang masuk kerja di pindahkan tetapi hanya kebijaksanaan dari pimpinan;-----
- Bahwa ada surat perintah pada saat Penggugat dipindahkan ke Bulukumba;-----
- Bahwa pada saat Penggugat mulai jarang masuk kerja masih menggunakan absen manual;-----
- Bahwa yang *print* absen di Dinas Bina Marga (bukti T-8 adalah operator);-----
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat tidak pernah masuk kerja;-----
- Bahwa operator *print* absen dari komputer di meja kerjanya;-----
- Bahwa rekap absen di-*print* bersama-sama dengan pegawai yang lain tetapi bisa di *print* sendiri-sendiri;-----

2. Muh. Asrul:-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Bina Marga sejak tahun 1990 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar surat kepada Penggugat pada tanggal 8 September 2017;-----
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar dan bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai Tantenya Penggugat;-----
- Bahwa saksi antar ke alamatnya, tetapi saksi tidak tahu nama jalannya tempatnya di sekitar penjara;-----
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali ke rumah Penggugat yaitu, pertama sekedar berkunjung pada saat Penggugat masih aktif, kedua pada saat mengantar Hj. Yuslina dan ketiga pada saat mengantar surat;---

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Hj. Yuslina, saksi tidak bertemu dengan Penggugat tetapi bertemu dengan orang tuanya;---
- Bahwa yang menerima surat adalah tantenya Penggugat, katanya Penggugat ada di rumah tetapi tidak bertemu dengan saksi;-----
- Bahwa saksi hanya sampaikan ada surat dari Dinas Bina Marga;-----
- Bahwa saksi membawa buku tanda terima pada saat mengantar surat;-----
- Bahwa yang menulis kata "tantenya" dalam buku tanda terima adalah saksi tetapi yang tanda tangan adalah tantenya Penggugat;---
- Bahwa saksi tahu rumahnya Penggugat karena sebelumnya saksi pernah ke rumahnya;-----
- Bahwa pada saat pertama kali ke rumahnya saksi bertemu dengan Penggugat;-----
- Bahwa pada saat saksi mengantar Hj. Yuslina saksi hanya mengantar dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan tante Penggugat sebelumnya;-----
- Bahwa sebenarnya mengantar surat bukan tugas saksi, tugas saksi membuat KGB;-----
- Bahwa tidak semua surat memakai buku tanda terima, kadang-kadang pakai saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang saksi antar;-----
- Bahwa pada saat mengantar surat, saksi diberikan buku dan pulpen;-----
- Bahwa saksi tahu yang menerima adalah tante Penggugat karena saksi tanya dan mengaku tantenya Penggugat;-----
- Bahwa tanda tangan di rumah Penggugat tetapi saksi tulis "tantenya" pada saat saksi tiba di kantor;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat setelah mengantar surat;-----
- Bahwa saksi biasa berbicara dengan Penggugat kalau Penggugat masuk kantor karena saksi 1 (satu) ruangan dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengantar surat sekitar jam 10.00 pagi;-----
- Bahwa Penggugat selama ada masalah pernah masuk kantor;-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi mengantar surat adalah Hj. Yuslina;-----
- Bahwa saksi disampaikan tata cara dan prosedur antar surat;-----
- Bahwa saksi menulis kata "tantenya" atas inisiatif saksi sendiri;-----

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kunjungan kedua saksi naik mobil 4 (empat) orang dan tidak ada Kasubag;-----
- Bahwa pada saat mengantar Hj. Yuslina, saksi tidak bertemu dengan Penggugat tetapi saksi melihat orang tuanya bertemu dengan Hj. Yuslina;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD, tanggal 25 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama Arisandy Zainuddin Tahir, A.MD. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, dengan sistematika sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat bersifat *premature*, karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 129 Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum/tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Repliknya, telah mengajukan bantahan dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak konsisten terhadap dalil pada eksepsinya dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat seharusnya melakukan banding administratif sementara surat berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 888/02/2017/BKD yang dikeluarkan Tergugat sudah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Penggugat melakukan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang didasarkan kepada suatu permasalahan hukum, yaitu: Apakah Penggugat secara hukum wajib untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan: -----

“... Dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasananya tersebut di atas, diperoleh kaidah atau norma hukum mengenai adanya kewajiban hukum untuk terlebih dahulu menempuh seluruh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluar-

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kannya/diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut terdapat pengaturan yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterapkan bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu telah diatur mengenai upaya administratif, sehingga secara penafsiran *a contrario*, ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak berlaku/tidak mengikat bagi sengketa Tata Usaha Negara yang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya KTUN yang digugat itu tidak diatur adanya upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ialah Keputusan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi mengenai pemberhentian dengan hormat dari PNS tidak atas permintaan sendiri yang ditujukan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui mengenai sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "*Yang dimaksud sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, upaya administratif merupakan sarana yang harus ditempuh dalam

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa Pegawai ASN, dan berdasarkan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut (pelaksanaan) dari upaya administratif tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; hal ini menunjukkan mengenai Pasal 129 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bukanlah norma atau kaidah hukum yang dapat langsung diterapkan, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan yang pada pokoknya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, termasuk Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif, harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, dan faktanya sampai Gugatan ini diajukan, Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN belum ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menentukan ada atau tidaknya sarana penyelesaian melalui upaya administratif dalam sengketa *a quo*, akan merujuk kepada peraturan pelaksanaan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan dasar alasan diantaranya Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan No. 700.04/11379/B.IV/ITPROV tanggal 29 Desember 2016 (*vide* Bukti T-6), yang mana Penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 223 (dua ratus dua puluh tiga) hari kerja pada tahun 2016 dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek sengketa *a quo* pada dasarnya memuat keputusan Tergugat mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat yang berupa 'pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS', sehingga termasuk jenis hukuman berat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, terdapat ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan:-----

Pasal 34 ayat (2):-----

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan;*
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ;-----*

Pasal 38 ayat (1):-----

"PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian disebutkan yang pada pokoknya bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo*, terdapat sarana bagi Penggugat untuk menempuh upaya administratif, berupa banding administratif, yang ditujukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) sebagai badan pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuka kemungkinan untuk menempuh upaya administratif dalam sengketa Pegawai ASN antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Peradilan Tata Usaha

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, apabila seluruh sarana upaya administratif yang tersedia telah digunakan/ditempuh, sesuai amanat ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan upaya administratif, berupa banding administratif ke Bapek;-----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan baru menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Januari 2018, sehingga Penggugat tidak diberikan hak dan/atau pemberitahuan tentang adanya objek sengketa untuk mengajukan banding administratif, dan dalil Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melaksanakan objek sengketa terlebih dahulu sebelum Penggugat melakukan banding administratif, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk tidak digunakannya sarana upaya administratif yang tersedia, dan faktanya dari tanggal 30 Januari 2018 sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 April 2018, tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah digunakannya upaya administratif yang tersedia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif yang berupa banding administratif ke Bapek, maka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum/tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

II. Dalam Pokok Sengketa:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum/tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat, dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang diterima didasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal kewenangan mengadili, sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat; -----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus Tiga puluh Enam ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, S.H., M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H

Ttd

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 195.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 336.000,- (Tiga ratus Tiga puluh Enam ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 28/G/2018/PTUN.Mks.